



P U T U S A N

Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Kusmiyati, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Pati, 04-09-1963
Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Desa Jekulo Rt.03 Rw.08
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmy Hartono, Mulyo Setiyo Wibowo, S.H.,M.H. dan Drs. M. Sudono Shidiq, M.Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 299/LKP2KP/IIKDS/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dibawah register Nomor 33/SK/2017/PN.Kds tanggal 20 Februari 2017;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n :

Fadilah Binti Sholikan, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Kudus, 25-07-1988 Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jekulo Rt.03 Rw.08 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus , dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Subarkah S.H, M.Hum dan Naskan, SHI, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat NASKAN, SHI & REKAN yang beralamat di Jln. SMK PGRI – Golantepus, Desa Golan Tepus Rt.01/Rw.03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di bawah register Nomor 187/SK/2016/PN.Kds tanggal 27 September 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2017 Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kds tanggal 16 Februari 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 13 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 13 September 2016 di bawah register Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kds yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat yaitu merupakan salah satu anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan suami Pertama yaitu Sholikan.
2. Bahwa kemudian setelah Sholikan meninggal dunia maka Penggugat kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama KAMBARI sebagaimana tercatat dalam akte Nikah Nomor 236/ 14/ 1997 tertanggal 1 September 1997. (Bukti P. 1)
3. Bahwa Kambari telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2006 Di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. (Bukti P 2)
4. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan KAMBARI tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :
Nama : Noor Dyah Permatasari.
Tempat/Tgl Lahir : Pati , 17 Mei 2000.
Alamat : Desa Jekulo Rt. 03 Rw. 08, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
Sebagaimana Kutipan akte kelahiran Nomor : 0396/TP/2005. (Bukti P 3.)
5. Bahwa karena Noor Dyah Permatasari masih DIBAWAH UMUR, maka oleh Tergugat yang pada waktu itu masih berstatus

Hal 2 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



mahasiswi mengajukan PERMOHONAN PERWALIAN ke Pengadilan Negeri Kudus dengan perkara Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 86/Pdt.P/2012/PN.Kds. (Bukti P. 4).

6. Bahwa dengan Tergugat mengajukan Permohonan Perwalian terhadap NOOR DYAH PERMATASARI pada waktu itu, dimana Penggugat tidak mempermasalahkannya karena Penggugat beranggapan dan mengira bahwa maksud dan tujuan dari Tergugat tersebut adalah berniat baik.
7. Bahwa setelah Tergugat ditetapkan sebagai wali dari NOOR DYAH PERMATASARI sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Kudus tertanggal 29 Maret 2012 dengan Nomor : 86/Pdt.P/2012/PN.Kds. Namun di dalam kenyataannya dimana Tergugat bertindak selaku wali dari NOOR DYAH PERMATASARI telah berbuat tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai WALI yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti bahwa Tergugat dapat diduga telah melakukan Perbuatan Pidana yaitu berupa : “TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA/ PEMALSUAN SURAT “ yang berupa :
 1. membuat surat keterangan waris palsu (Bukti P 5)
 2. meminta dan menyuruh perangkat Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati membuat surat keterangan kematian dari almarhum Kambari (Bukti P 6).
8. Bahwa lain dari itu perbuatan Tergugat sebagai Wali yang mengatasnamakan NOOR DYAH PERMATASARI dengan gagah berani telah memperlakukan Penggugat yaitu dengan cara menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Pati (Bukti P 7)
9. Bahwa sesuai dengan yang kami uraikan tersebut diatas, maka Tergugat berkedudukan sebagai wali dari NOOR DYAH PERMATASARI tersebut adalah mempunyai niat busuk yaitu berusaha menguasai seluruh harta Peninggalan Almarhum Kambari dan termasuk Harta Gono Gini antara almarhum Kambari dengan Penggugat.
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, guna penyelamatan baik bagi anak kami NOOR DYAH PERMATASARI maupun bagi harta Peninggalan KAMBARI baik yang berupa Harta bawaan

Hal 3 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



maupun yang berupa Gono Gini dengan Penggugat, maka kami mohon Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 86/ Pdt.P/ 2012/PN.Kds untuk dibatalkan serta Perwalian Anak dikembalikan kepada ibu kandung yang sah yaitu Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk sudilah kiranya memberikan keputusan :

Primair :

1. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan dari Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Posita 6 (enam) adalah melawan hukum.
3. Menetapkan Hukum bahwa karena Tergugat selaku Wali telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu maka Penetapan Perwalian oleh Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 86/ Pdt.P/ 2012/ PN.Kds tertanggal 29 Maret 2012 kepada Tergugat (Fadhilah) untuk di batalkan. Dan memberikan Penetapan/ keputusan baru yaitu mengembalikan PERWALIAN ANAK Noor Dyah Permatasari kepada Penggugat selaku Ibu kandung yang sah.
4. Menetapkan dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat tidak sepenuhnya benar, oleh karena itu hanya pernyataan dan uraian yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat yang diakuinya selebihnya tidak benar dan haruslah dinyatakan sebagai penolakan Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita 1 s/d 6 adalah benar semuanya.
3. Bahwa posita sebagaimana diuraikan dalam posita 7 sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, oleh karena itu posita 7 Tergugatanggapi sbb:
 - 1) Bahwa selaku wali dari Noor Dyah Permatasari, Tergugat masih konsisten menjalankan kewajiban selaku wali, tidak ada

Hal 4 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat.

- 2) Bahwa tindakan permohonan sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.P/2012/PN Kds, semata-mata hanya untuk menyelamatkan sebagian besar harta peninggalan (alm) Kambari, dari tindakan ibu (Penggugat) pasca perkawinannya yang ketiga dengan H.Djuri Martono.
- 3) Bahwa tindakan Penggugat sudah beberapa kali menjual harta peninggalan (alm) Kambari tanpa memberitahu keluarga dan anak-anaknya juga tidak tahu untuk keperluan apa saja
- 4) Bahwa tindak Ibu (Penggugat) sehabis menjual harta peninggalan (alm) Kambari kemudian pergi berbulan-bulan, tidak pamit, kemudian pulang lagi untuk menjual harta peninggalan lagi, sehingga tindakan ibu (Penggugat) perlu dikendalikan, agar bisa menjamin Noor Dyah Permatasari dalam kelangsungan pendidikannya dan kelangsungan masa depannya.
- 5) Bahwa tindakan Ibu (Penggugat) untuk menjual aset berupa tanah kepada orang lain dengan harga tidak sebagaimana mestinya/wajarnya, padahal diketahui itu sudah bersertifikat atas nama Noor Dyah Permatasari masih di rumah, sehingga menimbulkan persoalan baru tersendiri.
- 6) Bahwa tindakan dan upaya Ibu (Penggugat) untuk menguasai terhadap seluruh kekayaan /harta peninggalan (alm) Kambari dengan jalan berbagai macam cara, termasuk menyuruh "beberapa" orang mendatangi tempat tinggal Tergugat dari jam 22.00 WIB sampai dengan jam 01.00 dini hari yang memaksa Tergugat untuk menyerahkan seluruh aset peninggalan (alm) Kambari, namun oleh Tergugat tetap tidak diberikan
- 7) Bahwa karena tindakan Ibu (Penggugat) tidak berhasil, maka upaya lain dilakukan, yaitu dengan melaporkan Tergugat ke Polsek Jekulo sebagai pencuri dalam keluarga, Tergugat sempat diperiksa di kepolisian namun oleh penyidik tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti.
4. Bahwa apa yang diuraikan dalam posita 8 yang mengatakan "Tergugat sebagai wali dari Noor Dyah Permatasari dengan

Hal 5 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



gagah berani " dan seterusnya juga tidak benar oleh karena itu Tergugatanggapi sbb:

- 1) Bahwa tindakan Tergugat untuk menjaga aset harta peninggalan (alm) Kambari, harus menebus kembali harta peninggalan yang telah dijual oleh ibu (Penggugat), termasuk juga dengan cara melalui gugatan, karena dengan cara baik-baik/wajar, tetapi belum ada kesepakatan, maka dengan cara gugatan.
- 2) Bahwa sebenarnya tidak ada niat Tergugat menggugat ibu (Penggugat) untuk mengembalikan tanah yang dibeli oleh pihak ketiga, pikir Tergugat cukup pihak yang membeli saja namun hasilnya putusan tidak diterima (Niet onvankelijk).
- 3) Bahwa oleh karena itu "terpaksa melibatkan ibu" karena demikian hukumnya.
5. Bahwa apa yang diuraikan sebagaimana diuraikan dalam poita 9 dan 10 tidak benar adanya, Tergugat tidak punya "niat busuk" sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Apabila Penggugat terlantar dalam kehidupannya sehingga tidak bisa makan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Tergugat sangat berdosa, karena Tergugat bisa dianggap tidak bertanggung jawab;
6. Bahwa Penggugat tidak usah tergesa-gesa untuk meminta kembali perwaliannya dan ingin membatalkan perwalian sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Kudus nomr 86/Pdt.P/2012/PN.Kds. untuk apa? dan kepentingan apa? suatu saat akan kembali dengan sendirinya, hubungan Tergugat dan Penggugat adalah "hubungan nasab" tidak bisa di putus, suatu saat pasti akan kembali;
7. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kudus nomor 86/Pdt.P/2012/PN.Kds. sudah cukup memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kepentingan Noor Dyah Permatasari, karena Penggugat telah lalai melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu, dan Tergugat yakin suatu saat akan kembali ,mungkin tidak sekarang, sesuai dengan berjalannya waktu Noor Dyah Permatasari, akan menentukan nasibnya sendiri.

Hal 6 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana dikemukakan diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memeriksa dan akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

- Mohon Putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kudus Telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus , pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat hari Senin tanggal 27 Februari 2017, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 22 Maret 2017, yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jum`at tanggal 24 Maret 2017

Hal 7 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds yang dibuat / ditandatangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus ;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat juga telah mengajukan Tambahan Keterangan dan Perubahan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Mei 2017 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat maka Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 Juni 2017, yang selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Jum`at Tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds yang dibuat / ditanda-tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kudus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat , Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya dan Tambahan Keterangan dan Perubahan Memori Banding pihak Pembanding semula Penggugat memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 16

Hal 8 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



Februari 2017 Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds dibatalkan dan Mengabulkan gugatan dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya namun dalam tambahan keterangan dan perubahan memori banding pihak Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang menetapkan permohonan perwalian yang diajukan Fadilah binti Sholikan terhadap Noor Dyah Permatasari dengan alasan kewenangan menetapkan perwalian Fadilah binti Sholikan ada pada Pengadilan Agama Kudus oleh karena Fadilah binti Sholikan maupun Noor Dyah Permatasari keduanya beragama Islam ;

Menimbang bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya memohon Gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds tanggal 16 Februari 2017 serta memori banding dan perubahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa di dalam gugatan penggugat yang dipermasalahkan adalah perbuatan melawan hukum dari tergugat sebagaimana terurai dalam gugatan poin 7 antara lain dikemukakan :
.....Tergugat bertindak selaku wali dari Noor Diah permatasari telah berbuat tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai wali yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti bahwa Tergugat dapat diduga telah melakukan perbuatan pidana yaitu berupa :

- 1. Membuat Surat Keterangan Waris palsu ;***
- 2. Meminta dan menyuruh perangkat Desa Mangunrejo , Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati membuat Surat Keterangan Kematian dari Almarhum Kambari ; “***

Hal 9 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang bahwa jelas yang menjadi pokok masalah dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa tentang permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan oleh Karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds tanggal 16 Februari 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh Karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kds tanggal 16 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG



Laurensius Sibarani, S.H. dan **Hari Almusahadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Aini Zulfah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Laurensius Sibarani, S.H

Dwi Prasetyanto, S.H.

ttd.

Hari Almusahadi, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |